



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tamabahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2014-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

9. Pariwisata Kabupaten adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya Kabupaten sebagai daya tarik wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

19. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
21. Pariwisata Kabupaten kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi Kabupaten baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
22. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
23. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
25. Geowisata adalah pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi, dan sejarah kebumian.
26. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
27. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
28. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

29. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.
30. Daya Tarik Wisata Primer adalah daya tarik wisata yang didukung akses yang memadai, seperti bandara serta ditunjang dengan market souvenir memadai dan diseriisi sehingga wisatawan betah berkunjung.
31. Daya Tarik Wisata Sekunder adalah daya tarik yang melengkapi daya tarik primer.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2014-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2014-2025 :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2014-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2014-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan Kabupaten dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang Kreatif, Berbudaya, Berakhlak dan Berwawasan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
- b. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
- d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan Kabupaten yang bersih dan hijau;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;

- f. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB IV TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata Kabupaten;
- c. memantapkan potensi alam Kabupaten, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata Kabupaten yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke wilayah timur dan selatan;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai Kabupaten kreatif;
- f. memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
- g. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 9

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata Kabupaten dan pariwisata Kabupaten kreatif.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata Kabupaten dengan pariwisata Kabupaten kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah diharapkan dapat:
 - a. memulihkan dan mengonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata kreatif;
 - b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
 - d. mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam Kabupaten, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Sidoarjo, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
- b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam Kabupaten yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah; dan
- g. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat

- musim rendah kunjungan.
- h. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah dengan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
 - j. pembangunan pemandangan alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
 - k. penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
 - l. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata Kabupaten yang kreatif;
 - m. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
 - n. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/Kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
 - o. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
 - p. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata Kabupaten kreatif dan berwawasan lingkungan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 11

Fungsi Pembangunan Kepariwisata sebagai dasar perumusan perencanaan dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 12

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 13

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan Ekowisata Alam Pulau Dem, Kawasan Pesisir Kecamatan Buduran, Sedati, Gedangan, Waru;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata Pendidikan dan Religi Makam Dewi Sekardadu, Candi Pari, Candi negro dan kawasan Kota Lama Masjid Kauman “ Al-Abror ”;
- c. mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya :
 1. warisan budaya,
 2. kuliner,
 3. belanja,
 4. religi,
 5. kesehatan,
 6. industri,
 7. seni budaya; dan
- d. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
- e. mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam Kabupaten yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu

- meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- h. mengembangkan teknik interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata, target pasar wisatawan, serta segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, yaitu anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus;
 - i. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, dan fasilitas rekreasi di wilayah timur Daerah;
 - j. memfasilitasi tersedianya angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya;
 - k. mengembangkan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah;
 - l. membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, daya tarik wisata, serta taman Kabupaten yang menunjukkan ciri kreativitas Daerah;
 - m. membangun infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus; dan
 - n. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;

- f. memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
- g. menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata Kabupaten kreatif; dan
- h. mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas;
- b. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun, target pertumbuhan wisatawan Nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah;
- c. membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
- d. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi;
- e. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
- g. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran; dan
- h. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.

Bagian Keenam
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi yang konsisten mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pada setiap upaya integrasi pengelolaan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan dengan arahan tata ruang Daerah;

- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan pariwisata yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata Daerah;
- e. menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- f. mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata Kabupaten;
- g. membuat mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat;
- h. mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak dalam dan luar negeri untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
- j. memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya.

BAB VI

RENCANA KAWASAN PARIWISATA, PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu

Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:
 - a. memperkuat potensi alam Kabupaten, budaya, dan seni;
 - b. melindungi kawasan Sidoarjo; dan
 - c. mengendalikan perkembangan pariwisata.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
 - a. pariwisata kreatif;
 - b. pariwisata berbudaya tradisional; dan
 - c. pariwisata berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 19

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

Pasal 20

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Kawasan wisata budaya ;
- b. Kawasan wisata alam pantai;
- c. Kawasan wisata air;
- d. Kawasan wisata belanja; dan
- e. Kawasan wisata kuliner;

Pasal 21

- (1) Kawasan Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi kawasan wisata budaya situs candi, di Kecamatan Candi, Kecamatan Krebung, Kecamatan Tarik, kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sedati.
- (2) Upaya pengelolaan kawasan wisata budaya dilakukan dengan:
 - a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
 - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana seperti jalan ;
 - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan kawasan ekowisata dengan mempertahankan fungsi kawasan;
 - b. pembuatan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata, sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis penting;
 - c. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

- (4) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan daya tarik wisata pendidikan dan sejarah.
- (5) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pengembangan program wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala Nasional dan Internasional; dan
 - d. pemeliharaan bangunan bersejarah.

Pasal 22

- (1) Kawasan wisata alam pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi Kawasan Wisata Pantai Kepetingan di Kecamatan Buduran ; Kawasan Wisata Pantai Gesik Cemandi di Kecamatan Sedati; Kawasan Wisata Pulau Dem.
- (2) Upaya pengelolaan kawasan wisata pantai dilakukan dengan:
 - a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
 - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana ;
 - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis dengan kawasan disekitarnya.

Pasal 23

- (1) Kawasan wisata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi: kawasan wisata air yang terdapat di Kecamatan Buduran Desa Pagerwojo, Kecamatan Tarik Desa Mliriprowo dan Kedungbocok.
- (2) Pengelolaan kawasan wisata air dikembangkan berdasarkan konsep keterpaduan antara wisata air, permukiman dan komersial.

Pasal 24

Kawasan Wisata Belanja dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:

- a. revitalisasi kompleks pertokoan di Kawasan Kota Lama;
- b. revitalisasi kegiatan dan penataan kembali PKL Jalan Gajah Mada, dan Gading Fajar;

- c. pengembangan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan; dan
- d. pembangunan infrastruktur dan kelengkapan jalan yang mendukung pembentukan kawasan pariwisata warisan budaya.

Pasal 25

Kawasan Wisata kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah suatu perjalanan yang didalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah, dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman, atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner, seperti sekolah memasak, mengunjungi pusat industri makanan dan minuman, serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman dilokasi wisata, serta tersedia berbagai fasilitas pelayanan dan aktifitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan juga kesehatan.

Kawasan wisata kuliner :

- a. Bursa Kupang di Gedangan dan Jalan Raya Candi;
- b. Kampung Jajanan di desa Kedungsumur Kecamatan Krembung;
- c. Paskul (Pasar Kuliner di Nirwana Village);
- d. Restoran/Rumah Makan di Jalan Raya Taman Pinang;
- e. Restoran/Rumah Makan di Jalan Raya Cemengkalang;
- f. Ceker Lapindo di Jalan Dr. Sutomo;
- g. Klepon di Desa Mbulang;
- h. Telor asin di desa Kebonsari Kecamatan Candi;
- i. Berbagai Olahan Bandeng di Desa Karanganyar Kecamatan Sedati;
- j. Rawon Gajahmada yang terdapat di jalan gajahmada;
- k. Kikil Sapi di Jalan S. Parman Kecamatan Waru.

Pasal 26

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi :

- a. pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif di daya tarik wisata primer dan sekunder;
- b. pembangunan pusat budaya Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur termasuk gedung padepokan dan pertunjukan;
- c. penyediaan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya bagi daya tarik wisata budaya, seni, dan agrowisata;

- d. pembangunan fasilitas akomodasi serta fasilitas makan dan minum bernuansa tradisional;
- e. penyediaan fasilitas parkir dan penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan menuju daya tarik wisata; dan
- f. penyelenggaraan kegiatan wisata seni budaya secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Peta Kawasan

Pasal 27

- (1) Peta Kawasan digunakan pedoman dalam perencanaan kawasan Pariwisata.
- (2) Peta Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 28

Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2014-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 29

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. sosialisasi konsep pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. penyusunan rencana tindak kawasan;
- c. pengembangan daya tarik wisata Kabupaten;
- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
- e. pengembangan industri pariwisata;
- f. pengembangan pasar pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. pengembangan sentra UKM dan pemberdayaan masyarakat;
- i. kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
- j. pengembangan regulasi-regulasi teknis.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2014-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) RIPPARDA Tahun 2014-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2014-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2014-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

BAB X KETENTUAN PENTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi Kabupaten, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pariwisata Kesehatan adalah kegiatan wisata yang dilakukan oleh orang – orang ke berbagai tempat dengan tujuan memperoleh fasilitas yang dibutuhkan untuk memperbaiki, menyembuhkan berbagai penyakit atau sekedar menghilangkan kebosanan dan tekanan pekerjaan sehari-hari. Pariwisata kesehatan meliputi kesehatan fisik dan psikis, kesehatan fisik sarana untuk menyembuhkan penyakit kulit, relaxation dan kecantikan sedangkan penyembuhan secara psikis meliputi penyembuhan akibat obat-obat terlarang, depresi dan gangguan mental.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi, maksudnya wisatawan dapat berkunjung dengan waktu yang lama dan membelanjakan uangnya untuk souvenir-souvenir yang ada sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi wisata serta peduli pada kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Prinsip Pengelolaan Dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- Prinsip Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan prioritas kepentingan.
- Efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), dalam upaya mendapatkan dayaguna dan tepatguna yang diharapkan.
- Transparansi adalah proses keterbukaan para pengelola manajemen, utamanya menejemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.
- Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk mengelola anggaran melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggran yang dapat dipertanggungjawabkan.